ABSTRAK

Khoerul Anam, 2021: "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Potongan Timbangan dalam Mekanisme Jual Beli Gabah Padi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawanng Kabupaten Banyumas".

Sebagai hamba Allah SWT yang tidak dapat hidup sendirian, manusia terbentuk dalam sebuah tatanan sosial dalam masyarakat, sehingga disebut juga dengan mahluk sosial yang mana antar sesama manusia saling membutuhkan dan melengkapi. Dalam pemenuhan kehidupan banyak manusia yang melakukan dengan cara jual beli, karena sudah menjadi praktik yang umum terjadi di masyarakat termasuk juga jual beli gabah padi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang dalam praktiknya menggunakan timbangan duduk digital dan dikenakan potongan timbangan pada jumlah lebihan ons. Jual beli yang bagus adalah yang berdasarkan prinsip dan asas jual beli seperti jujur, adil, tidak ada riba, saling ridho, dan tidak merugikan orang lain.

Tujuan penelelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli gabah padi yang selama ini telah terjadi di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawanng Kabupaten Banyumas dan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli gabah padi dengan adanya potongan timbangan , di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawanng Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan kerangka berfikir yang berdasarkan pada prinsip dan asas jual beli seperti prinsip tauhid, keadilan, dan *amar ma'ruf nahy munkar* serta asas saling memberikan manfaat yang orientasinya adalah saling tolong menolong dalam hal kebaikan, asas kerjasama, asas kebebasan dengan tetap berpedoman dengan norma syariat, asas saling ridho, dan asas *ádamul gharar*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif (studi kasus). Maksud dari metode deskriptif (studi kasus) dalam penelitian ini adalah studi kasus mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan perkembangan kasus atau makna dalam sejarah, yang tujuannya adalah untuk memahami siklus kehidupan baik perorangan, kelompok, keluarga, masyarakat, pranata sosial, ataupun siklus kehidupan secara umum.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli gabah padi dengan adanya potongan timbangan pada lebihan ons di desa Tinggarjaya, kecamatan Jatilawang, kabupaten Banyumas telah dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat jual beli , serta sudah dilaksanakannya jual beli sesuai prinsip dan asas-asas jual beli secara syariat seperti tidak mengandung riba, dilakukan secara adil, jujur, transparan, saling ridho, dan tidak merugikan pihak lain, penulis berkesimpulan bahwa jual beli gabah padi dengan potongan timbangan pada jumlah lebihan ons di Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawanng Kabupaten Banyumas adalah jual beli yang sah.

Kata Kunci : Hukum Ekonomi Syari'ah, Jual Beli, Potongan Timbangan.